



**MUSYKIL HADIS TENTANG ANJURAN AMAR
MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR**
*PROBLEM OF HADITH REGARDING THE RECOMMENDATIONS TO AMAR
MAKRUF AND NAHI MUNGKAR*

Rachmat bin Badani Tempo^a

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar, Indonesia; Email: rachmatbadani@stiba.ac.id

Abstract

This study aims to determine the content of Anas bin Malik's hadith regarding the advice to amar makruf and nahi munkar which contradicts other Shari'a arguments from the Al-Qur'an and the hadiths of the Prophet. This research is a descriptive research with library research method or document study and normative and historical approaches. Through this research, several results were found: first, Anas bin Malik's hadith is a very weak hadith because it was narrated through weak narrators, and there is no other route from mutabi' that can strengthen it. Likewise, the hadith of Abu Hurairah, whose status is a martyr, was also punished weakly because the masdar hadith of Talhah bin 'Amr had been abandoned by hadith scholars. Therefore, these two hadiths cannot mutually reinforce one another. Second, this sabāb al-wurūd hadith of Anas is a friend's question to Rasulullah saw. are we not allowed to call mankind to goodness until we do it first, and we are not forbidding mankind from evil until we leave it first. Third, this hadith contains a call to order mankind to do good and forbid them from evil. Although the hadith of Anas bin Malik ra. this is very weak, as is the case with the hadith of Abu Hurairah ra, but the meaning of this hadith is correct and does not contradict other arguments from both the Koran and the hadiths of the Prophet. It can even be said that the meaning of Anas' hadith is a bayan or explanation of the generality of the verses and hadiths of the Prophet. another.

Keywords: abstruse, hadith, amar makruf, nahi mungkar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan hadis Anas bin Malik tentang anjuran amar makruf dan nahi munkar yang lahirnya bertolak belakang dengan dalil-dalil syariat lainnya dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan atau studi dokumen dan pendekatan normatif dan historis. Melalui penelitian ini, ditemukan beberapa hasil yaitu: pertama, hadis Anas bin Malik adalah hadis yang sangat lemah karena diriwayatkan melalui jalur periwayat-periwayat yang lemah, dan tidak ada jalur lain dari mutabi' yang dapat menguatkannya. Demikian halnya dengan hadis Abu Hurairah yang berstatus sebagai syahid, juga dihukumi lemah karena masdar hadis kepada Talhah bin 'Amr yang ditinggalkan riwayatnya oleh ulama hadis. Oleh karena itu, kedua hadis ini tidak dapat saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kedua, sabāb al-wurūd hadis Anas ini adalah pertanyaan sahabat kepada Rasulullah saw. apakah kita tidak diperbolehkan untuk menyeru umat manusia kepada kebaikan sampai kita mengerjakannya terlebih dahulu, dan kita tidak melarang umat manusia dari kemungkaran sampai kita meninggalkannya terlebih dahulu. Ketiga, hadis ini mengandung seruan untuk menyuruh umat manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari keburukan. Walaupun hadis Anas bin Malik ini sangat lemah, demikian halnya dengan hadis Abu Hurairah, namun makna hadis ini benar dan tidak bertolak belakang dengan dalil-dalil lainnya baik dari al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi saw. Bahkan dapat dikatakan bahwa makna hadis Anas ini menjadi bayan atau penjelasan terhadap keumuman ayat dan hadis Nabi saw. yang lain.

Kata kunci: amar makruf, hadis, musykil, nahi mungkar

Received: 16 Februari 2023
Revised: 6 Maret 2023
Accepted: 6 Maret 2023
Published: 31 Maret 2023

Rachmat bin Badani Tempo, "Musykil Hadis tentang Anjuran Amar Makruf dan Nahi Mungkar", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* 1, No. 1 (2023): 1-22.
doi: 10.36701/jawamiulkalim.v1i1.886

PENDAHULUAN

Asbab wurud hadis adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting sehubungan dengan upaya memahami konteks dan makna sebuah hadis. Karena besarnya urgensi ilmu ini sehingga ulama hadis menyusun karya khusus untuk membahas tentang asbab wurud hadis Nabi saw. Salah satunya adalah Ibrāhīm bin Muḥammad bin Muḥammad Burhan al-Dīn Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini (w. 1120 H) dalam karyanya yang berjudul *al-Bayān wa al-Ta'rif Fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīs al-Syarīf*. Ibnu Hamzah menyusun kitabnya berdasarkan huruf hijaiyah dan mengangkat 1834 hadis beserta takhrij ringkasnya, kemudian menutupnya dengan mengemukakan sabab wurud hadis-hadis tersebut.

Apabila ditelusuri hadis-hadis tersebut, maka ada banyak tema yang disebutkan, di antaranya tentang amar makruf dan nahi mungkar. Amar makruf dan nahi mungkar adalah salah satu pondasi syariat Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ.

Terjemahnya:

Dan ingatlah Ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat." Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.¹

Ibnu Kasir menjelaskan bahwa makna bertutur katalah yang baik kepada manusia maknanya berbicaralah kepada mereka dengan baik, dan berbuat baiklah kepada mereka, termasuk di dalamnya adalah amar makruf dan nahi mungkar dengan cara yang baik sebagaimana ucapan al-Hasan al-Basri, "Dan bertutur kata yang baiklah kepada manusia, maka makna baik dalam perkataan adalah amar makruf nahi mungkar, bersikap lembut, memaafkan, berlapang dada, dan bertutur kata yang baik kepada manusia sebagaimana firman Allah, serta mencakup seluruh akhlak baik yang diridai oleh Allah."²

Sehubungan dengan perintah amar makruf dan nahi mungkar, maka Allah Swt. menerangkan agar orang yang memerintahkan kebaikan hendaknya tidak melupakan dirinya dari kebaikan itu, dan apabila dia melarang dari keburukan hendaknya tidak

¹ Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), h. 12.

² Isma'īl bin Umar bin Kasīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Jilid 1 (Cet. II: Dar Toyibah, 1420 H), h. 317.

menjerumuskan dirinya ke dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 44 dan QS. al-Saff/61: 2-3.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca al-Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?³

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.⁴

Hal ini zahirnya bertolak belakang dengan hadis Nabi saw. yang disebutkan oleh Ibnu Hamzah dalam kitabnya yaitu hadis bernomor 1499 yang diriwayatkan dari Anas bin Malik:

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوهُ وَانْحُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِن لَّمْ يَحْتَسِبُوهُ كُلُّهُ.⁵

Artinya:

Perintahkanlah kebaikan meskipun kalian belum mengerjakannya dan laranglah dari kemungkaran meskipun kalian belum meninggalkan semuanya.

Dari sini nampak urgensi penelitian terhadap sabab wurud hadis ini agar dapat diketahui konteks yang menjadi sebab lahirnya hadis ini, agar sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya dan tidak mewujudkan menjadi musykil hadis. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji musykil hadis tentang anjuran amar makruf dan nahi mungkar yang diturunkan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana derajat hadis Anas bin Malik tentang mengerjakan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar?
2. Bagaimana sabab wurud hadis Anas bin Malik tentang mengerjakan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar?
3. Bagaimana kandungan hadis Anas bin Malik tentang mengerjakan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kualitas hadis Anas bin Malik tentang mengerjakan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar.
2. Sabab wurud hadis Anas bin Malik tentang mengerjakan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar.
3. Kandungan hadis Anas bin Malik tentang mengerjakan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar.

³ Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 7.

⁴ Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 551.

⁵ Ibrahim bin Muḥammad bin Muḥammad bin Hamzah, *al-Bayan Wa al-Ta'rif Fi Asbab Wurud al-Hadis al-Syarif*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi), h. 202.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan membaca serta menelaah beberapa bahan pustaka, seperti kitab-kitab hadis baik dawawin sunnah, syuruh hadis, asbab wurud hadis dan sebagainya yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum pokok, mengkaji teori, konsep dan asas hukum terkait dengan penelitian ini. Karena dalam kajian terhadap amar makruf nahi mungkar ditemukan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh ulama berdasarkan nas-nas syar'i. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis karena eratnya dengan kajian hadis. Salah satunya adalah studi musykil hadis yang dapat diselesaikan dengan mengetahui sabab wurud hadis Nabi saw.

Penelitian Terdahulu

Setelah melalui telaah pustaka, peneliti mengamati ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini, di antaranya: Pertama, jurnal berjudul metode penelitian dan pemahaman hadis musykil yang ditulis oleh Abd. Wahid. Tulisan ini menelusuri bagaimana metode yang diperkenalkan para ulama hadis secara khusus terhadap hadis-hadis musykil serta metode pemahamannya. Hal yang membedakannya dengan penelitian ini bahwa jurnal Abd. Wahid tersebut membahas secara umum tentang musykil hadis dan metode pemahamannya, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas musykil hadis tentang anjuran amar makruf dan nahi mungkar. Kedua, jurnal berjudul kualitas sanad dan akurasi hadis-hadis dalam buku dialog FPI amar makruf nahi mungkar karya Muhammad Rizieq Syihab yang ditulis oleh Siti Chuzaemah. Kajian ini menunjukkan informasi tentang kualitas sanad dan akurasi hadis-hadis yang terdapat dalam buku Dialog FPI Amar Makruf Nahi Mungkar, dengan fokus kajian yang mendiskusikan bagaimana kualitas sanad dan tingkat akurasi 120 hadis yang menjadi sumber argumentasi dari jawaban atas kritikan dan tuduhan terhadap Gerakan Nasional Anti Maksiat. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan dengan membahas tentang hadis-hadis amar makruf nahi mungkar namun keduanya memiliki titik pembeda dimana penelitian ini hendak menyelesaikan musykil hadis yang terdapat pada hadis Anas bin Malik dengan dalil-dalil lainnya.

PEMBAHASAN

Derajat Hadis Mengerjakan yang Makruf dan Meninggalkan yang Mungkar

Telah disebutkan sebelumnya bahwa hadis yang dimaksud tentang mengerjakan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar adalah hadis bernomor 1499 dalam kitab *al-Bayān wa al-Ta'rīf Fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīs al-Syarīf* karya Ibnu Hamzah:

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ وَأَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ يَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ.⁶

Artinya:

Perintahkanlah kebaikan meskipun kalian belum mengerjakannya dan laranglah dari kemungkaran meskipun kalian belum meninggalkan semuanya.

Ibnu Hamzah kemudian menyebutkan takhrij hadis ini sebagai berikut:

⁶ Ibrāhīm bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥamzah, *al-Bayān Wa al-Ta'rīf Fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīs al-Syarīf*, Jilid 2, h. 202.

أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.⁷

Artinya:

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tabarani dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Ṣagīr dan al-Mu'jam al-Awsat* dari Anas bin Malik.

Setelah ditelusuri menggunakan al-Maktabah al-Syamilah, maka dapat dikemukakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama sebagai berikut:

1. Riwayat Al-Ṭabarānī

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِدِمَشْقَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ جَدِّي عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ حَبِيبٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ , وَلَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : «بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ , وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ».⁸

Artinya:

Telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Muhammad di Damaskus, telah menyampaikan kepada kami 'Abd al-Quddus bin 'Abd al-Salam bin 'Abd al-Quddus, telah menyampaikan kepada saya ayahku ('Abd al-Salam bin 'Abd al-Quddus), dari kakekku 'Abd al-Quddus bin Habib, dari al-Hasan, dari Anas bin Malik berkata: kami berkata kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah, kami tidak memerintahkan kebaikan kecuali telah kami lakukan, dan kami tidak melarang dari kemungkaran kecuali telah kami tinggalkan semuanya, maka Rasulullah saw. bersabda: Bahkan perintahkanlah kebaikan meskipun kalian belum mengerjakannya dan laranglah dari kemungkaran meskipun kalian belum meninggalkan semuanya.

Demikian riwayat al-Tabarani dalam al-Mu'jam al-Sagirnya, dan demikian juga disebutkan dengan riwayat dan lafaz yang sama dalam al-Mu'jam al-Awsatnya.⁹

2. Riwayat Ibnu Waddah

نا أسدٌ قال: نا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَئِنْ لَمْ نَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ , وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ , حَتَّى لَا نَدَعَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا عَمَلْنَاهُ , وَلَا شَيْئًا مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا تَرَكْنَاهُ , لَا نَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ , وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ».¹⁰

Artinya:

⁷ Ibrāhīm bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥamzah, *al-Bayān Wa al-Ta'rīf Fī Asbāb Wurūd al-Hadis al-Syarīf*, Jilid 2, h. 202.

⁸ Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb al-Tabarani, *al-Mu'jam al-Sagīr*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 1405 H), h. 175.

⁹ Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb al-Tabarani, *al-Mu'jam al-Awsat*, Jilid 6 (Kairo: Dar al-Haramain), h. 365.

¹⁰ Muḥammad bin Waddāh al-Qurtubi, *Al-Bida' wa al-Nahy 'Anha*, Jilid 2 (Cet. I; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1416 H), h. 191.

Telah mengabarkan kepada kami Asad, telah mengabarkan kepada kami Isma'il 'Ayyasy, dari Talhah bin 'Amr, dari 'Ata bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah dia berkata: dikatakan kepada Rasulullah saw.: Apabila kami tidak memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran sampai kami tidak meninggalkan sesuatu kebaikanpun melainkan telah kami amalkan, dan tidak ada dari kemungkaran melainkan telah kami tinggalkan, niscaya kami tidak akan memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Maka Rasulullah saw. bersabda: Perintahkanlah kebaikan meskipun kalian belum mengerjakan semuanya dan saling laranglah dari kemungkaran meskipun kalian belum meninggalkan semuanya.

3. Riwayat Abu al-Fadl al-Zuhri

نا حَمْرَةَ، نا عَمْرُ بْنُ مُدْرِكٍ، نا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَئِنْ لَمْ نَأْمُرْ بِمَعْرُوفٍ أَبَدًا وَلم نَنْهَ عَن مُنْكَرٍ أَبَدًا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْءٌ إِلَّا عَمَلْنَا بِهِ، وَلَا مِنَ الْمُنْكَرِ شَيْءٌ إِلَّا انْتَهَيْنَا عَنْهُ، إِذَا لَا نَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ أَبَدًا وَلَا نَنْهَى عَن مُنْكَرٍ أَبَدًا فَقَالَ: «مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ كُلُّهُ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلُّهُ».¹¹

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Mudrik, telah mengabarkan kepada kami Makki bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Talhah bin 'Amr, dari 'Ata bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah dia berkata: kami berkata: Wahai Rasulullah saw. apabila kami tidak memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran sampai kami tidak meninggalkan sesuatu kebaikanpun melainkan telah kami amalkan, dan tidak ada dari kemungkaran melainkan telah kami tinggalkan, niscaya kami tidak akan memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Maka Rasulullah saw. bersabda: Perintahkanlah kebaikan meskipun kalian belum mengerjakan semuanya dan saling laranglah dari kemungkaran meskipun kalian belum meninggalkan semuanya.

4. Riwayat al-Baihaqi

أَحْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيه، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا طَلْحَةُ، عَن عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَئِنْ لَمْ نَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا إِلَّا عَمَلْنَا بِهِ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْمُنْكَرِ شَيْئًا، إِلَّا انْتَهَيْنَا عَنْهُ لَا نَأْمُرُ إِذَا بِمَعْرُوفٍ، وَلَا نَنْهَى عَن مُنْكَرٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلُّهُ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلُّهُ".¹²

Artinya:

¹¹ Ubaidullah bin 'Abd al-Rahmān Abū al-Fadl al-Zuhri, *Hadis al-Zuhri* (Cet. I; Riyad: Adwa al-Salaf, 1418 H), h. 482.

¹² Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Syū'ab al-Imān*, Jilid 10 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1423 H), h. 61.

Telah mengabarkan kepada kami Abu Tahir al-Fakih, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr al-Fahham, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ubaid, telah mengabarkan kepada kami Talhah, dari ‘Ata, berkata: Aku mendengarkan Abu Hurairah berkata: kami berkata kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah, apabila kami tidak memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran sampai kami tidak meninggalkan sesuatu kebaikanpun melainkan telah kami amalkan, dan tidak ada dari kemungkaran melainkan telah kami tinggalkan, niscaya kami tidak akan memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Maka Rasulullah saw. bersabda: Perintahkanlah kebaikan meskipun kalian belum mengerjakan semuanya dan saling laranglah dari kemungkaran meskipun kalian belum meninggalkan semuanya.


Dari seluruh periwayatan yang telah disebutkan di atas, maka dapat dibuat tabel periwayatnya sebagai berikut:

No.	Urutan Rawi	Sanad 1	Sanad 2	Sanad 3	Sanad 4
1	Periwayat I	Anas	Abu Hurairah	Abu Hurairah	Abu Hurairah
2	Periwayat II	Al-Hasan	Atha	Atha	Atha
3	Periwayat III	Abd al-Quddus bin Habib	Talhah	Talhah	Talhah
4	Periwayat IV	Abd al-Salam	Ismail bin Ayyasy	Makki bin Ibrahim	Muhammad bin Ubaid
5	Periwayat V	Abd al-Quddus	Asad	Umar bin Mudrik	Muhammad bin Yahya
6	Periwayat VI	Muhammad bin Abdullah	Ibnu Waddah	Hamzah	Abu Bakr al-Fahham

Dengan memperhatikan tabel tersebut maka dapat dipahami bahwa hadis yang disebutkan oleh Ibnu Ḥamzah hanya diriwayatkan oleh al-Tabaranī seorang dalam kitab *al-Mu’jam al-Sagīr* dan *al-Awsat*-nya dari jalur Muḥammad bin Abdullāh, dari Abd al-Quddūs bin Abd al-Salām bin Abd al-Quddūs, dari ayahnya Abd al-Salām, dari kakeknya abd al-Quddūs bin Ḥabīb, dari al-Hasan, dari Anas bin Mālīk. Dari tingkatan periwayat ke VI hingga IV diriwayatkan dengan lambang حدثنا sedangkan periwayat III hingga I diriwayatkan dengan lambang عن atau ‘an’anah.

Selain riwayat Anas bin Mālīk, hadis ini juga memiliki syahid dari hadis Abū Hurairah sebagaimana nampak pada sanad kedua, ketiga dan keempat. Sanad kedua diriwayatkan dari Ibnu Waddāh, dari Asad, dari Ismāīl bin Ayyāsy, dari Talhah bin ‘Amr, dari Athā bin Abi Rabāh, dari Abū Hurairah. Sanad ketiga diriwayatkan dari Ḥamzah, dari ‘Umar bin Mudrik, dari Makki bin Ibrāhīm, dari Talhah bin ‘Amr, dari ‘Atā bin Abi Rabāh, dari Abū Hurairah. Sedangkan sanad keempat diriwayatkan dari Abū Bakr al-Fahhām, dari Muḥammad bin Yahya, dari Muḥammad bin Ubaid, dari Talhah bin ‘Amr, dari ‘Atā bin Abi Rabāh, dari Abu Hurairah. Ketiga sanad ini merupakan *mutābi*’ antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu pada periwayat IV Ismāīl bin Ayyāsy, Makki bin Ibrāhīm dan Muḥammad bin Ubaid, kesemuanya meriwayatkan dari Talhah bin ‘Amr, dari ‘Athā bin Abi Rabāh, dari Abū Hurairah.

Dengan demikian, maka dapat dibuatkan sistem isnad untuk keseluruhan riwayat hadis ini sebagai berikut:



Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan penelitian sanad dan matan terhadap riwayat al-Ṭabarānī saja sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ḥamzah di dalam kitabnya. Olehnya, berikut ini pemaparan biografi ringkas dari seluruh rawi hadis Anas bin Mālīk ra. yaitu: Muḥammad bin Abdullāh bin Muḥammad, 'Abd al-Quddūs bin 'Abd al-Salām bin 'Abd al-Quddūs, 'Abd al-Salām bin 'Abd al-Quddūs, 'Abd al-Quddūs bin Ḥabīb, al-Ḥasan, dan Anas bin Mālīk.

1. Muḥammad bin Abdullāh bin Muḥammad

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Abdullāh bin Muḥammad bin Usmān bin Ḥammād al-Ansārī. Dia meriwayatkan hadis dari Hisyām bin Ammār, Ibrāhīm bin al-Munzir, dan Abd al-Quddūs bin Abd al-Salām bin Abd al-Quddūs, yaitu perawi hadis ini. Di antara muridnya adalah Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabarānī.¹³ Tidak ada sumber yang menyebutkan tentang jarh ataupun ta'dil untuknya, sehingga Naif bin Salāh al-Mansūrī menilainya sebagai majhul hal karena periwayatan al-Ṭabarānī darinya tanpa adanya ta'dil.¹⁴ Berdasarkan keterangan ini maka periwayatan Muḥammad bin Abdullāh dari Abd al-Quddūs

¹³ Ali bin al-Ḥusain bin Asākir, *Tārīkh Dimasyq*, Jilid 54 (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H), h. 3.

¹⁴ Naif bin Salāh al-Mansuri, *Irsyād al-Qāsi wa al-Dāni Ilā Tarājum Syuyūkh al-Ṭabarānī* (Riyad: Dar al-Kiyan), h. 583.

bin Abd al-Salām dengan metode tahdis dapat diterima dan tidak terdapat keterputusan sanad padanya, namun sanad ini menjadi lemah karena lemahnya Muḥammad yang majhul hal.

2. 'Abd al-Quddūs bin 'Abd al-Salām bin 'Abd al-Quddūs

Dia meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari kakeknya seperti riwayat al-Tabarani ini. Di antara muridnya adalah Muḥammad bin Abdullāh al-Ansāri - seperti sanad hadis ini -, dan Aḥmad bin Abd al-Rahmān bin Yaḥya.¹⁵ Saya juga tidak menemukan biografi lainnya selain apa yang disebutkan oleh Ibnu Asākir di atas, sehingga dapat dinilai bahwa Abd al-Quddūs adalah perawi yang majhul hal karena terdapat dua orang yang meriwayatkan hadis darinya namun tidak mendapatkan penilaian. Berdasarkan keterangan ini maka periwayatan Abd al-Quddūs bin Abd al-Salām bin Abd al-Quddūs dari ayahnya Abd al-Salām bin Abd al-Quddūs dengan metode tahdis dapat diterima dan tidak terdapat keterputusan sanad padanya, namun sanad ini menjadi lemah karena lemahnya Abd al-Quddūs yang majhul hal.

3. 'Abd al-Salām bin 'Abd al-Quddūs

Al-Kulā'i Abu Muḥammad al-Dimasyqi. Dia meriwayatkan dari ayahnya Abd al-Quddūs bin Habīb – sebagaimana sanad hadis ini -, Ibrāhīm bin Abi 'Ablah, Saur bin Yazīd, Sulaimān al-A'masy, Abd al-Rahmān bin 'Amr al-Auzā'i, Ibn Juraij, dan Hisyām bin 'Urwah. Di antara muridnya adalah anaknya Abd al-Quddūs bin Abd al-Salām bin Abd al-Quddūs, al-Rabi bin Rauh, Sulaimān bin Salamah, al-Abbās bin al-Wafīd, Usmān bin Ismā'il, Hisyām bin Ammār dan selainnya.¹⁶ Abd al-Salām bin Abd al-Quddūs adalah perawi yang lemah dan tak seorangpun ulama jarh dan ta'dil yang saya temukan yang menta'dilnya. Di antara ulama yang melemahkannya adalah Abū Ḥatim, Sālih bin Muḥammad, Abū Dāwūd, al-'Uqaili, Ibn 'Adi, Abū Aḥmad al-Hākim, Abū Nu'aim al-Asbahāni, bahkan Ibnu Hibbān menyebutkan bahwa dia meriwayatkan hadis-hadis palsu.¹⁷

4. 'Abd al-Quddūs bin Habīb

Abū Sa'īd al-Syāmi. Dia meriwayatkan hadis dari al-Ḥasan – sebagaimana sanad hadis ini -, Ikrimah, 'Athā, 'Ashim bin Abdullāh al-Bajali, Nāfi', Mujāhid, al-Sya'bi, Makhūl, al-Zuhri dan selainnya. Di antara muridnya adalah anaknya Abd al-Salām bin Abd al-Quddūs, Haywah bin Syuraih, 'Amru bin al-Hāris, al-Sauri, 'Abd al-Razzāq, Ibrāhīm bin Tahmān dan selainnya.¹⁸ Abd al-Quddūs bin Habīb adalah perawi yang lemah sebagaimana anaknya juga lemah, sehingga ulama meninggalkan hadis-hadisnya. Di antara ulama yang melemahkannya seperti

¹⁵ Ali bin al-Ḥusain bin Asākir, *Tārikh Dimasyq*, Jilid 36, h 432.

¹⁶ Yūsuf bin Abd al-Rahmān al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl*, Jilid 18 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1400 H), h. 87.

¹⁷ Aḥmad bin Ali bin Ḥajr al-Asqalāni, *Tahzīb al-Tahzīb*, Jilid 6 (Cet. I; India: Matba'ah Dairah al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1326 H), h. 323.

¹⁸ Ali bin al-Ḥusain bin Asākir, *Tārikh Dimasyq*, Jilid 36, h 416.

Ibnu al-Mubārak, Ibnu ‘Adi, Yahya bin Ma’īn, Bukhāri, Nasāi¹⁹, Ismā’il bin ‘Ayyāsy, al-Fallās, Muslim, Abū Dāwūd, dan Ibnu Hibbān.²⁰

5. Al-Ḥasan

Nama lengkapnya adalah al-Ḥasan bin Abī al-Ḥasan Yasār al-Basri (w. 101 H), hal ini sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhāri dalam al-Tārikh al-Kabīr.²¹ Di antara gurunya adalah Anas bin Mālīk – sebagaimana sanad hadis ini -, Abū Hurairah, Saubān, ‘Ammār bin Yāsir, Usmān bin Abi al-‘Āsh, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbās dan selainnya. Di antara muridnya adalah Abd al-Quddūs bin Habīb, Humaid al-Tawīl, Yazīd bin Abī Maryam, Ayyūb, Qatādah, Sa’ad bin Ibrāhīm, Simāk dan selainnya.²² al-Ḥasan al-Basri adalah seorang ulama tabi’in yang masyhur, siqah meskipun banyak melakukan irsal dan tadlis²³ dimana dia meriwayatkan dari sahabat Nabi yang tidak pernah ditemuinya, atau mendengar hadis darinya. Adapun riwayatnya dari Anas bin Mālīk maka ia adalah sanad yang bersambung.

6. Anas bin Mālīk

Ibnu al-Nadr bin Damdam bin Zaid al-Ansāri al-Khazraji (w. 93 H). Beliau adalah sahabat dan pelayan Rasulullah saw. yang menyertai beliau di Madinah selama 10 tahun lamanya.²⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis ini bersambung karena diriwayatkan dari guru ke murid, namun kualitas sanadnya sangatlah lemah karena lemahnya beberapa perawi dari tingkatan ‘Abd al-Quddūs bin Ḥabīb hingga Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Muḥammad, meskipun masing-masing berbeda derajat kelemahannya, ada yang kelemahannya ringan dan ada pula yang berat hingga ulama meninggalkan hadis-hadisnya. Olehnya, Ibnu Hamzah dalam kitabnya menyebutkan:

أَحْرَجَهُ الطَّبْرَائِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُوسِ قَالَ
أَهْيَيْتُمْنِي وَهَمَا ضَعِيفَانِ.²⁵

Artinya:

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tabarani dalam kitabnya al-Mu’jam al-Sagīr dan al-Mu’jam al-Awsat dari Anas bin Malik, di dalam sanadnya terdapat ‘Abd al-Salam bin ‘Abd al-Quddus, berkata al-Haisami: kedua perawi ini lemah.

Yang dimaksud dalam perkataan al-Haisami bahwa kedua perawi ini lemah adalah ‘Abd al-Salam bin ‘Abd al-Quddus dan ayahnya Abd al-Quddus bin Habib

¹⁹ Muḥammad bin Aḥmad al-Zahabi, *Tārikh al-Islām*, Jilid 4 (Cet. I; Dar al-Garb al-Islami, 2003 M), h. 443.

²⁰ Abd al-Rahmān bin Ali bin al-Jauzi, *al-Duafā wa al-Matrūkīn*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406 H), h. 113.

²¹ Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhāri, *al-Tārikh al-Kabīr*, Jilid 6 (Haidar Abad: Dairah al-Ma’arif), h. 120.

²² Aḥmad bin Ali bin Ḥajr al-Asqalāni, *Tahzīb al-Tahzīb*, Jilid 2, h. 263.

²³ Aḥmad bin Ali bin Ḥajr al-Asqalāni, *Taqrīb al-Tahzīb* (Cet. I; Suriah: Dar al-Rasyid, 1406 H), h. 263.

²⁴ Aḥmad bin Ali bin Ḥajr al-Asqalāni, *al-Isābah Fī Tamyīz al-Sahābah*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H), h. 277.

²⁵ Ibrāhīm bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥamzah, *al-Bayān Wa al-Ta’rīf Fī Asbāb Wurūd al-Ḥadis al-Syarīf*, Jilid 2, h. 202.

sebagaimana telah dijelaskan di atas.²⁶ Hal yang senada juga disebutkan oleh ulama hadis lainnya seperti al-'Iraqi²⁷, dan al-Albani.²⁸ Dan tak ada jalur yang dapat menguatkan dari mutaba'ah sebagaimana diutarakan oleh al-Tabarani dalam kitabnya al-Mu'jam al-Sagīr setelah menyebutkan dua riwayat dari jalur sanad ini sebagaimana berikut:

لَمْ يَرَوْهُمَا عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا عَبْدُ الْقُدُّوسِ تَفَرَّدَ بِهِمَا وَلَدَهُ عَنْهُ.²⁹

Artinya:

Kedua hadis ini tidak diriwayatkan dari al-Hasan kecuali dari Abd al-Quddus bin Habib, dan puteranya meriwayatkan keduanya dari ayahnya secara bersendiri.

Meskipun ada hadis lainnya yang dapat menjadi syahid yaitu hadis Abū Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya yang datang dari jalur Talhah bin 'Amru, dari 'Athā bin Abi Rabāh, dari Abū Hurairah ra. Namun sanad hadis ini juga sangat lemah karena lemahnya Talhah bin 'Amru bin Usmān al-Hadrami al-Makki yang menjadi madar hadis ini, bahkan ulama jarh wa ta'dil bersepakat akan kelemahannya seperti dinukilkan tajrih mereka dari Aḥmad, Yahya bin Ma'īn, Ibrāhīm bin Ya'qūb, al-'Ijli, Abū Hātim, Bukhārī, Abū Dāwūd, dan Nasāi.³⁰ Ibnu 'Adi juga menyebutkan riwayat lainnya dari jalur al-'Alā bin al-Musayyib, dari 'Athā, dari Abū Hurairah ra. Namun riwayat ini keliru menurut Ibnu 'Adi dan yang benar adalah riwayat Talhah sebelumnya.³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah dari seluruh jalur sanadnya. Dan kelemahan seluruh sanad tersebut sangatlah berat sehingga tak dapat menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun matan hadis ini, maka terdapat indikasi kontradiksi dengan dalil lainnya seperti ayat-ayat al-Qur'an yang telah dikemukakan dalam pendahuluan sebelumnya yang berisi larangan untuk menyeru kepada kebaikan sedangkan dia tidak mengerjakannya, ataupun melarang dari keburukan sedangkan dia tidak meninggalkannya.

Sabab Wurud Hadis Mengerjakan yang Makruf dan Meninggalkan yang Mungkar

Untuk memahami konteks sebuah hadis, maka seorang peneliti hadis hendaknya tidak melewatkan pembahasan sabab wurud hadis yang sedang ditelitinya. Karena dengan mengetahui sabab wurudnya, maka akan memudahkan untuk memahami maksud hadis tersebut. Sehubungan dengan hadis Anas bin Malik ra. yang berisi perintah mengerjakan yang makruf meskipun seseorang belum mengerjakannya, atau melarang dari yang mungkar meskipun seseorang belum meninggalkannya, maka zahirnya bertolak belakang dengan beberapa ayat al-Qur'an seperti firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 44 dan QS. al-Saff/61: 2-3.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

²⁶ Ali bin Abū Bakr al-Haisami, *Majma' al-Zawā'id Wa Manba' al-Fawā'id*, Jilid 7 (Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1414 H), h. 277.

²⁷ Abd al-Rahīm bin al-Ḥusain al-'Iraqi, *al-Mugni 'an Haml al-Asfār* (Cet. I; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1426 H), h. 811.

²⁸ Muḥammad bin al-Hāj al-Albāni, *Silsilah al-Aḥādīs al-Daifah*, Jilid 5 (Cet. I; Riyad: Dar al-Ma'arif, 1412 H), h. 308.

²⁹ Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb al-Tabarani, *al-Mu'jam al-Sagīr*, Jilid 2, h. 175.

³⁰ Aḥmad bin Ali bin Ḥajr al-Asqalāni, *Tahzīb al-Tahzīb*, Jilid 13, h. 428.

³¹ Muḥammad bin al-Hāj al-Albāni, *Silsilah al-Aḥādīs al-Daifah*, Jilid 5, h. 308.

Terjemahnya:

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca al-Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.³³

Pada kedua ayat tersebut berisi penjelasan bahwa seorang yang hendak menyeru kepada kebaikan maka dia harus mengerjakan kebaikan itu terlebih dahulu, dan apabila dia hendak melarang dari sebuah keburukan maka hendaknya dia telah meninggalkannya pula. Hal inilah yang memberatkan para sahabat Rasulullah saw. sehingga mereka bertanya kepada beliau yang menjadi sebab wurudnya hadis Anas ini. Ibnu Hamzah menyebutkan dalam kitabnya:

سَبَبُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ فَذَكَرَهُ.³⁴

Artinya:

Sebab wurud hadis ini dari Anas ra. berkata: kami berkata: “Wahai Rasulullah, kami tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran sampai kami meninggalkan semuanya”, kemudian Anas menyebutkan hadis ini.

Apabila dilihat dengan seksama apa yang disebutkan oleh Ibnu Hamzah dalam kitabnya maka terdapat kekurangan pada lafaznya. Karena sebagaimana dinukilkan dari kitab *al-Mu'jam al-Sagīr* karya al-Ṭabarānī sebelumnya nampak hal tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ , وَلَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ.³⁵

Artinya:

Dari Anas bin Malik berkata: kami berkata kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah, kami tidak memerintahkan kebaikan kecuali telah kami lakukan, dan kami tidak melarang dari kemungkaran kecuali telah kami tinggalkan semuanya.

Dari riwayat ini dapat dipahami bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw. apakah kita tidak diperbolehkan untuk menyeru umat manusia kepada sebuah kebaikan sampai kita mengerjakannya terlebih dahulu, dan kita tidak melarang umat manusia dari sebuah kemungkaran sampai kita meninggalkannya terlebih dahulu? Pertanyaan ini sepiantas memiliki korelasi dengan ayat-ayat tersebut. Karenanya diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari Rabi'ah, bahwa dia pernah mendengarkan Sa'id bin Jubair berkata: “Apabila seseorang tidak menyuruh kepada kebaikan dan tidak

³² Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 7.

³³ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 551.

³⁴ Ibrāhīm bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥamzah, *al-Bayān Wa al-Ta'rif Fī Asbāb Wurūd al-Hadīs al-Syarīf*, Jilid 2, h. 202.

³⁵ Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Sagīr*, Jilid 2, h. 175.

melarang dari kemungkaran sampai terealisasi kedua hal tersebut padanya, niscaya tidak akan ada seorangpun yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran.”³⁶ Karena itu, Rasulullah saw. menjawab pertanyaan para sahabat tersebut dengan sabdanya dalam hadis Anas bin Malik ra. agar mereka menyuruh kepada kebaikan meskipun belum mereka kerjakan seluruhnya, dan melarang dari kemungkaran meskipun belum mereka tinggalkan seluruhnya.

Akan tetapi tersisa riwayat-riwayat dari Nabi saw. lainnya yang berisi larangan yang keras untuk menyeru manusia kepada kebaikan namun dia tidak mengerjakannya. Seperti hadis Jundub bin ‘Abdullah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السَّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ.³⁷

Artinya:

Permisalan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia namun dia lupa akan dirinya sendiri (dari kebaikan itu) adalah perumpamaan lentera yang menyinari manusia di sekelilingnya dengan membakar diri sendiri.

Begitu juga dengan hadis Anas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ تُفَرِّضُ شِفَاهَهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ. قَالَ: قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: حُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِمَّنْ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ.³⁸

Artinya:

Pada malam isra’ Aku melewati sekelompok manusia yang mulut mereka dijepit dengan penjepit yang terbuat dari api neraka. Maka aku berkata (kepada malaikat) siapakah mereka? mereka menjawab: Mereka dahulu adalah para khatib yang menyeru manusia kepada kebaikan namun mereka lupa akan dirinya sendiri padahal mereka membaca al-Kitab, apakah mereka tidak berpikir.

Dan hadis-hadis lainnya yang senada dengannya, olehnya Ibnu Kasir menerangkan dalam tafsirnya bahwa mereka yang menyeru kepada kebaikan atau melarang dari keburukan sedang dia lupa akan dirinya sendiri, maka dia tercela karena pengetahuannya terhadap kebaikan dan keburukan tersebut, sebab berbeda antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, olehnya telah datang hadis-hadis dari Nabi saw. yang berisi ancaman yang keras³⁹ sebagaimana telah disebutkan sebagiannya di atas.

Ahmad bin Hanbal sendiri memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah ini sebagaimana dinukilkan oleh al-Baihaqī dalam kitabnya *Syu’ab al-Iman* bahwasanya meskipun hadis Anas bin Malik ra. dan hadis Abu Hurairah ra. adalah hadis yang lemah, namun seandainya ia adalah hadis yang sahih maka tidak ada kontradiksi di antara dalil-dalil ini, karena hadis tersebut berlaku bagi mereka yang dominan pada dirinya kebaikan dan ketaatan, sedangkan kemaksiatan sangat jarang mereka lakukan. Maka siapa yang

³⁶ Ismā’īl bin Umar bin Kasīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Jilid 1, h. 247.

³⁷ Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb al-Tabarāni, *al-Mu’jam al-Kabīr*, Jilid 2 (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah), h. 165. Hadis ini disahihkan oleh al-Albānī dalam *Sahīh al-Jāmi’ al-Sagīr*, Jilid 2 (al-Maktab al-Islami), h. 1015.

³⁸ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Jilid 19 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H), h. 244. Hadis ini sahih menurut muhaqiq kitab Musnad Ahmad.

³⁹ Ismā’īl bin Umar bin Kasīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Jilid 1, h. 247.

seperti ini keadaannya, diperbolehkan untuk menyeru manusia berbuat baik meskipun belum dia kerjakan, atau melarang dari kemungkaran meskipun belum dia tinggalkan seluruhnya, kemudian dia menutupinya dengan bertaubat kepada Allah. Adapun mereka yang dominan pada dirinya kemaksiatan dan sangat jarang mengerjakan ketaatan, maka tidak diperbolehkan baginya melakukan hal tersebut.⁴⁰

Kandungan Hadis Mengerjakan yang Makruf dan Meninggalkan yang Mungkar

Hadis ini mengandung seruan untuk menyuruh umat manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari keburukan. Walaupun hadis Anas bin Malik ra. ini sangat lemah, demikian halnya dengan hadis Abu Hurairah ra, namun makna hadis ini benar⁴¹ dan tidak bertolak belakang dengan dalil-dalil lainnya baik dari al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi saw. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa makna hadis Anas ini menjadi bayan atau penjelasan terhadap keumuman ayat dan hadis Nabi saw. yang lain.

Ulama menjelaskan bahwa lafaz makruf adalah lafal yang umum mencakup segala sesuatu yang dikenal sebagai ketaatan kepada Allah, seluruh upaya mendekatkan diri kepada-Nya, berbuat baik kepada manusia, serta segala sesuatu yang dianjurkan ataupun dilarang oleh syariat Islam.⁴² Amar makruf dan nahi mungkar sejatinya adalah bentuk nasihat kepada orang lain. Secara bahasa nasihat diambil dari kata *nasaha*, Ibnu Faris rahimahullah mengatakan, "Huruf Nun, Shad, dan Haa adalah kata dasar yang menunjukkan keserasian dan perbaikan antara dua hal."⁴³ Sedangkan menurut Ibnu Manzur rahimahullah, "*Nasaha Al-Syai* berarti *khalasha* atau bersih dan suci, *Al-Naasih* adalah intisari dari madu atau selainya."⁴⁴

Adapun secara syara', menurut Al-Khattabi adalah:

النَّصِيحَةُ كَلِمَةٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جُمْلَةٍ هِيَ إِرَادَةُ الْحَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ وَلَيْسَ يُمَكِّنُ أَنْ يُعَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحْصُرُهَا وَتَجْمَعُ مَعْنَاهَا غَيْرُهَا.⁴⁵

Artinya:

Nasihat adalah kata yang mengandung kalimat-kalimat, dengannya diharapkan kebaikan bagi orang yang diberikan nasihat dan mustahil bagi seseorang untuk mengungkapkan makna-makna kebaikan tersebut dengan menggunakan kata lainnya, kecuali kata nasihat.

Nasihat adalah kata yang sangat luas maknanya dan tinggi nilai balaghahnya, sehingga para ulama menjelaskan bahwa mustahil bagi seseorang untuk mengungkapkan makna yang sangat banyak dengan menggunakan satu buah kata, kecuali dengan kata nasihat.

⁴⁰ Ahmad bin al-Ḥusain bin 'Ali al-Baihaqi, *Syu'ab al-Imān*, Jilid 10, h. 61.

⁴¹ Muḥammad bin al-Ḥāj al-Albāni, *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'ifah*, Jilid 5, h. 309.

⁴² Ḥusain bin 'Abdullāh al-Tībī, al-Kāsyif 'An Haqāiq al-Sunan, Jilid 11 (Cet. I; Riyadh: Maktabah Nizar, 1417 H), h. 3389.

⁴³ Ahmad bin Fāris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyīs Lughah*, jilid 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1399H/1979M), h. 425

⁴⁴ Muḥammad bin Mukrim bin 'Ali bin Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, jilid 2 (Cet. 3; Beirut: Dar Sadir, 1414H), h. 615.

⁴⁵ Ḥamad bin Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Khattābi, *Ma'ālim Al-Sunan*, jilid 4 (Cet. I; Halb: Al-Matba'ah Al-'Ilmiyah, 1351H/1932M), h. 126.

Nasihat memiliki kedudukan yang sangat urgen dan tinggi di dalam syariat Islam dan kehidupan manusia. Di antara urgensi nasihat dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. **Nasihat adalah salah satu pondasi syariat Islam**, Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ.

Terjemahnya:

Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari) kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang.⁴⁶

Al-Sa'di menjelaskan bahwa syariat-syariat ini merupakan usuluddin (dasar-dasar agama Islam) yang Allah perintahkan di setiap syariat/agama karena syariat-syariat ini mengandung maslahat umum di setiap zaman dan tempat, sehingga ia tak mungkin dinasakh/dihapus sebagai usuluddin. Olehnya, Allah ta'ala memerintahkan kita dengan firman-Nya, “Dan sembahlah Allah dan janganlah melakukan kesyirikan kepada-Nya dengan sesuatupun”, hingga akhir ayat.⁴⁷ Di antara syariat yang Allah perintahkan dan dijadikan sebagai usuluddin dalam ayat ini adalah bertutur kata yang baik kepada manusia. Ibnu Katsir menjelaskan makna “wa quuluu linnasi husnan”: “Dan bertutur kata yang baiklah kepada manusia” maknanya berbicaralah kepada mereka dengan baik, dan berbuat baiklah kepada mereka, termasuk di dalamnya adalah amar maruf dan nahi munkar dengan cara yang baik...⁴⁸

2. **Nasihat adalah tugas para Nabi dan Rasul Allah**, Allah berfirman dalam banyak ayat tentang nasihat kepada umat manusia melalui lisan para Nabi dan Rasul-Nya, seperti firman-Nya dalam QS. Al-A'raf: 62 melalui lisan Nuh 'alaihissalam:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.⁴⁹

Allah juga berfirman dalam Q.S. Al-A'raf: 68 melalui lisan Hud as.:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ.

Terjemahnya:

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 12.

⁴⁷ Abd al-Rahmān bin Nāsir bin Abdullāh Al-Sa'di, *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalām Al-Mannān* (Cet, I; Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1420H/2000M), h. 57.

⁴⁸ Ismāil bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qurān Al-Adzim*, jilid 1, h. 317.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 158.

Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.⁵⁰

3. **Rasulullah saw. mengambil bai'at sahabat untuk bernasihat**, yang menunjukkan bahwa nasihat adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim sehingga Rasulullah mengambil bai'at atas sahabatnya dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah ra. bahwa beliau berkata:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالتَّصَحُّحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.⁵¹

Artinya:

Aku telah membai'at Rasulullah saw. untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasehati kepada setiap muslim.

Al-Muhallab menjelaskan bahwa bai'at Rasulullah saw. kepada Jarir untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat menunjukkan bahwa kedua amalan ini adalah tiang agama Islam sekaligus sebagai kewajiban setelah tauhid kepada Allah dan mengikrarkan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Adapun bai'at untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim, karena kaum Jarir terkenal sebagai masyarakat yang senang melakukan penipuan maka Rasulullah hendak mengajarkan kepada mereka apa yang paling penting untuk mereka ketahui sehingga Rasulullah membai'at Jarir untuk senantiasa menasihati kaumnya dalam persoalan tersebut.⁵²

4. **Nasihat adalah tanda baiknya umat**, hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran/3: 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

Terjemahnya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.⁵³

Telah disebutkan sebelumnya pada poin pertama bahwa di antara makna bertutur kata baik kepada manusia adalah melakukan amar makruf dan nahi munkar. Oleh karena hakikatnya seorang muslim yang menyeru orang lain kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran sejatinya hanya menghendaki kebaikan bagi orang tersebut, yang merupakan maksud dari nasihat. Sehingga umat yang menegakkan syariat nasihat ini menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Swt. sebagaimana firman-Nya di atas.

Berkenaan dengan hukum amar makruf dan nahi mungkar sebagai bentuk nasihat kepada umat manusia, maka ulama berbeda pendapat tentang hukumnya ke dalam tiga pendapat;

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 159.

⁵¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Jilid 1 (Cet. I; Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 21.

⁵² 'Ali bin Khalaf bin Battāl, *Syarah Sahīh Bukhārī*, jilid 2 (Cet. II; Riyadh: Maktabah Rusdy, 1423H/2003M), h. 153.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 64.

Pertama, pendapat Ibnu Hazm bahwa nasihat hukumnya fardhu 'ain atas setiap muslim. Dia berkata:

النَّصِيحَةُ مَرَّتَانِ، فَأَلْأُولَى فَرَضٌ وَدِيَانَةٌ وَالثَّانِيَةُ تَنْبِيهُ وَتَذَكِيرٌ.⁵⁴

Artinya:

Nasihat terbagi dua, pertama wajib dan bagian dari agama, kedua adalah perhatian dan peringatan.

Kedua, pendapat Ibnu Battal bahwa nasihat hukumnya fardhu kifayah, apabila telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin maka telah jatuh hukumnya dari yang lainnya. Dia berkata:

وَالنَّصِيحَةُ فَرَضٌ يُجْزَى فِيهِ مَنْ قَامَ بِهِ، وَيَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ.⁵⁵

Artinya:

Dan nasihat hukumnya fardhu (kifayah), yang terpenuhi apabila telah ada yang menunaikannya dan akan jatuh hukumnya dari yang lainnya.

Ketiga, pendapat Ibnu Rajab bahwasanya nasihat terkadang hukumnya fardhu 'ain dan di lain waktu hukumnya mustahab atau dianjurkan. Beliau menjelaskan:

فَالْفَرَضُ مِنْهَا مُجَانِبَةٌ هَيْهَ، وَإِقَامَةُ فَرَضِهِ بِجَمِيعِ جَوَارِحِهِ مَا كَانَ مُطِيقًا لَهُ... وَأَمَّا النَّصِيحَةُ الَّتِي هِيَ نَافِلَةٌ لَا فَرَضٌ، فَبَدَلُ الْمَجْهُودِ بِإِثَارِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مَحْبُوبٍ بِالْقَلْبِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي النَّاصِحِ فَضْلٌ عَنِ غَيْرِهِ.⁵⁶

Artinya:

Adapun nasihat yang wajib maka dengan menjauhi larangan Allah dan melaksanakan kewajiban dengan seluruh anggota tubuhnya selama ia sanggup menunaikannya. Sedangkan nasihat yang mustahab dan bukan wajib, maka dengan mengerahkan segenap kesanggupan seseorang untuk senantiasa mendahulukan Allah dengan hati dan anggota tubuh dari segala kesenangan, hingga tak ada sesuatupun di sisinya yang melebihi Allah ta'ala.

Sebagai kesimpulan bahwa amar makruf dan nahi mungkar sebagai bentuk nasihat berbeda-beda hukumnya, terkadang hukumnya fardhu kifayah dan di waktu lainnya fardhu 'ain. Namun hukum asalnya bahwa ia merupakan fardhu kifayah, apabila telah ada sebagian kaum muslimin yang menunaikannya maka akan jatuh hukumnya bagi yang lainnya. Akan tetapi hukum ini dapat berubah menjadi fardhu 'ain dalam dua keadaan: **Pertama**, nasihat hukumnya fardhu 'ain apabila berkaitan dengan kadar keagamaan seorang muslim berdasarkan pendapat Ibnu Hazm. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw, "Agama adalah nasihat". Dan **Kedua**, nasihat juga hukumnya fardhu 'ain dalam beberapa keadaan, seperti:

1. Apabila seorang muslim meminta nasihat dari saudaranya yang lain, maka hukum memberikan nasihat dalam keadaan ini adalah wajib berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

⁵⁴ Ali bin Ahmad bin Saïd bin Hazm, *Rasā'il Ibnu Hazm*, jilid 1 (Cet. I; Beirut: Al-Muassasah Al-'Arabiyah, 1980M), h. 363.

⁵⁵ Ali bin Khalaf bin Battāl, *Syarah Sahīh Bukhārī*, jilid 1, h. 129.

⁵⁶ Abd al-Rahmān bin Ahmad bin Rajab, *Jāmi' Al-Ulūm Wal Hikam*, jilid I (Cet. VII; Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1422H/2001M), h. 220-221.

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدُّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.⁵⁷

Artinya:

Hak seorang muslim terhadap seorang muslim ada enam perkara." Lalu beliau ditanya, "Apa yang enam perkara itu, wahai Rasulullah?" Jawab beliau: "(1) Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. (2) Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. (3) Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. (4) Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia memperoleh rahmat. (5) Bila dia sakit, kunjungilah dia. (6) Dan bila dia meninggal dunia, ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur".

Maka apabila seorang muslim meminta nasihat dari saudaranya yang lain, maka wajib atasnya untuk menasihatinya sekadar kesanggupan yang dia miliki meskipun dia sendiri belum mengerjakannya.

2. Apabila seorang muslim melihat sebuah kemungkaran dan tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali dia, maka wajib atasnya untuk mengingkari dan menasihati pelaku dosa tersebut dengan tetap memperhatikan bahwa pengingkarannya tidak menimbulkan kemungkaran lainnya yang serupa apalagi yang lebih besar. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.⁵⁸

Artinya:

Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah lemah-lemah iman.

Di dalam hadis ini terdapat perintah dari Rasulullah saw. untuk mencegah kemungkaran yang dilihat oleh seseorang. Maka barangsiapa yang sanggup untuk mengingkarinya, maka wajib atasnya untuk melakukannya meskipun dia sendiri belum mampu meninggalkan seluruhnya.

3. Apabila seorang muslim mengetahui sebuah keburukan atau marabahaya yang dapat menimpa orang lain, kemudian tidak ada seorangpun yang mengetahuinya dan menyadarinya, maka wajib atas orang yang mengetahuinya untuk memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang terkait. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Maidah: 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

Terjemahnya:

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak

⁵⁷ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Jilid 2, h. 71.

⁵⁸ Muslim bin Hajjāj, *Sahīh Muslim*, jilid 1 (Beirut; Dar Ihya Turats), h. 69.

menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.⁵⁹

Ayat ini dapat dipahami bahwa apabila tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang apa yang Allah turunkan kepada umat manusia selain Rasulullah saw, maka menjadi wajib hukumnya atas Rasulullah untuk menyampaikan risalah tersebut. Berkata Al-Nawawi:

إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ أَيْمٌ كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِلا عُدْرٍ وَلَا حَوْفٍ ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا هُوَ أَوْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهِ إِلَّا هُوَ وَكَمَنْ يَرَى زَوْجَتَهُ أَوْ وُلْدَهُ أَوْ غُلَامَهُ عَلَى مُنْكَرٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي الْمَعْرُوفِ.⁶⁰

Artinya:

Sesungguhnya amar maruf dan nahi mungkar hukumnya fardhu kifayah, apabila sebagian kaum muslimin telah menunaikannya maka akan jatuh kewajibannya atas sebagian lainnya, namun apabila tidak ada yang menunaikannya maka seluruh kaum muslimin telah berdosa apabila mereka sanggup melakukannya tanpa ada uzur atau rasa takut. Amar maruf dan nahi mungkar juga terkadang menjadi fardhu 'ain atas seseorang, seperti apabila ia berada pada tempat yang tidak seorangpun yang mengetahuinya (kebaikan atau keburukan) kecuali ia, atau tidak ada seorangpun yang sanggup menghilangkan sebuah kemungkaran kecuali ia seperti seorang suami yang melihat istri, anak atau budaknya melakukan kemungkaran atau meninggalkan kebaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis Anas bin Malik adalah hadis yang sangat lemah karena diriwayatkan melalui jalur periwayat-periwayat yang lemah, dan tidak ada jalur lain dari mutabi' yang dapat menguatkannya. Demikian halnya dengan hadis Abu Hurairah yang berstatus sebagai syahid, namun juga dihukumi lemah karena madar hadis kepada Talhah bin 'Amr yang ditinggalkan riwayatnya oleh ulama hadis. Sehingga kedua hadis ini tidak dapat saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Sabab wurud hadis Anas ini adalah pertanyaan sahabat kepada Rasulullah saw. apakah kita tidak diperbolehkan untuk menyeru umat manusia kepada kebaikan sampai kita mengerjakannya terlebih dahulu, dan kita tidak melarang umat manusia dari kemungkaran sampai kita meninggalkannya terlebih dahulu.
3. Hadis ini mengandung seruan untuk menyuruh umat manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari keburukan. Walaupun hadis Anas bin Malik ra. ini sangat lemah, demikian halnya dengan hadis Abu Hurairah ra, namun makna hadis ini benar dan tidak bertolak belakang dengan dalil-dalil lainnya baik dari al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi saw. Bahkan dapat dikatakan bahwa makna

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 119.

⁶⁰ Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim*, jilid 2 (Cet. II; Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1392 H), h. 23.

hadis Anas ini menjadi bayan atau penjelasan terhadap keumuman ayat dan hadis Nabi saw. yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
Al-'Irāqī, Abd al-Rahīm bin al-Ḥusain. *al-Mugni 'an Haml al-Asfār*. Cet. I; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1426 H.
Al-Albāni, Muḥammad bin al-Hāj. *Sahīh al-Jāmi al-Sagīr*. al-Maktab al-Islami.
Al-Albāni, Muḥammad bin al-Hāj. *Silsilah al-Aḥādīs al-Daifah*. Cet. I; Riyad: Dar al-Ma'arif, 1412 H.
Al-Asqalāni, Aḥmad bin Ali bin Ḥajr. *al-Isābah Fī Tamyīz al-Sahābah*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H.
al-Asqalāni, Aḥmad bin Ali bin Ḥajr. *Tahzīb al-Tahzīb*. Cet. I; India: Matba'ah Dairah al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1326 H.
Al-Asqalāni, Aḥmad bin Ali bin Ḥajr. *Taqrīb al-Tahzīb*. Cet. I; Suriah: Dar al-Rasyid, 1406 H.
Al-Baihaqi, Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Ali. *Syū'ab al-Imān*. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1423 H.
Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'īl. *al-Tārikh al-Kabīr*. Haidar Abad: Dairah al-Ma'arif.
Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'īl. *Sahīh al-Bukhāri*. Cet. I; Dar Tauq al-Najah, 1422 H.
Al-Haisami, Ali bin Abū Bakr. *Majma' al-Zawāid Wa Manba' al-Fawāid*. Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1414 H.
Ibnu al-Jauzi, Abd al-Rahmān bin Ali. *al-Duafā wa al-Matrūkīn*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406 H.
Ibnu Asākir, Ali bin al-Ḥusain. *Tārikh Dimasyq*. Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H.
Ibnu Battāl, 'Ali bin Khalaf. *Syarah Sahīh Bukhāri*. Cet. II; Riyadh: Maktabah Rusdy, 1423H/2003M.
Ibnu Hajjāj, Muslim. *Sahīh Muslim*. Beirut; Dar Ihya Turats.
Ibnu Hamzah, Ibrahim bin Muḥammad bin Muḥammad. *al-Bayan Wa al-Ta'rif Fi Asbab Wurud al-Hadis al-Syarif*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.
Ibnu Hanbal, Aḥmad bin Muḥammad. *Musnad Aḥmad*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H
Ibnu Hazm, Ali bin Aḥmad bin Saīd. *Rasāil Ibnu Ḥazm*. Cet. I; Beirut: Al-Muassasah Al-'Arabiyah, 1980M.
Ibnu Kasir, Isma'īl bin Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. Cet. II; Dar Toyibah, 1420 H.
Ibnu Manzūr, Muḥammad bin Mukrim bin 'Ali. *Lisān Al-'Arab*. Cet. 3; Beirut: Dar Sadir, 1414H.
Ibnu Rajab, Abd al-Rahmān bin Aḥmad. *Jāmi' Al-Ulūm Wal Hikam*. Cet. VII; Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1422H/2001M.
Ibnu Zakariya, Aḥmad bin Fāris. *Mu'jam Maqāyīs Lughah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1399H/1979M
Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), h. 12.
Al-Khattābi, Ḥamad bin Muḥammad bin Ibrāhīm. *Ma'ālim Al-Sunan*. Cet. I; Halb: Al-Matba'ah Al-'Ilmiyah, 1351H/1932M.

- al-Mansuri, Naif bin Salāh. *Irsyād al-Qāsi wa al-Dāni Ilā Tarājum Syuyūkh al-Tabarani*. Riyad: Dar al-Kiyan.
- Al-Mizzi, Yūsuf bin Abd al-Rahmān. *Tahzīb al-Kamāl*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1400 H.
- Al-Nawawi, Yaḥya bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarah Sahīh Muslim*. Cet. II; Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1392 H.
- Al-Qurtubi, Muḥammad bin Waddāh. *Al-Bida' wa al-Nahyu 'Anha*. Cet. I; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1416 H.
- Al-Sa'di, Abd al-Rahmān bin Nāsir bin Abdullāh. *Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1420H/2000M.
- Al-Tabarani, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb. *al-Mu'jam al-Awsat*. Kairo: Dar al-Haramain.
- Al-Tabarani, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb. *al-Mu'jam al-Kabīr*. Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Al-Tabarani, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb. *al-Mu'jam al-Sagīr*. Cet. I; Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 1405 H.
- Al-Zahabi, Muḥammad bin Aḥmad. *Tārikh al-Islām*. Cet. I; Dar al-Garb al-Islami, 2003 M.
- Al-Zuhri, 'Ubaidullah bin 'Abd al-Rahmān Abū al-Fadl. *Hadis al-Zuhri*. Cet. I; Riyad: Adwa al-Salaf, 1418 H.